

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN USIA ANAK (Studi di Desa Saba Kabupaten Lombok Tengah)

Muhamad Zakie Mubarak¹; Rispawati²; Yuliatin³

Universitas Mataram

1muhamadzakiemubarak9@gmail.com; 2rispa64@gmail.com

Abstract

The aims of this study are: 1) To find out the efforts made by the village government in handling child marriage in Saba Village, Janapria District, Central Lombok Regency. 2) To find out the factors that influence the village government's efforts in handling child marriage in Saba Village, Janapria District, Central Lombok Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The subjects in this study were the village head and village staff and the informants were community leaders and the head of the hamlet. Data was collected by means of observation, documentation and interviews. The data analysis was carried out by data reduction and data presentation. The results showed that 1) there were 2 efforts made by the Saba Pemesdes in dealing with child marriage, namely preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts include socialization related to child marriage, discussions and posyandu. Repressive efforts include receiving reports, mediating to parents, mediating to children, handling cases and advocating. 2) There are inhibiting factors for pemesdes efforts including the parental factor, the drop-out factor in children's education, the low level of family economics, the customary offense factor and the free association factor. 3) There are supporting factors for pemesdes efforts, including support factors from the child's parents and the education factor that the child is currently taking, which reduces the chances of child marriage.

Keywords: Pemesdes Efforts, Marriage, Child Age

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam menangani pernikahan pada usia anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah desa dalam menangani pernikahan pada usia anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek pada penelitian ini yaitu Kepala Desa serta Staf Desa dan yang menjadi informannya yaitu Tokoh masyarakat dan Kepala dusun. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data dilakukan dengan reduksi data dan penyajian data, Hasil

penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat 2 upaya yang dilakukan oleh Pemdes Saba dalam menangani pernikahan usia anak yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi terkait pernikahan usia anak, diskusi dan posyandu. Upaya represif meliputi penerimaan laporan, mediasi kepada orangtua, mediasi kepada anak, penanganan kasus dan advokasi. 2) Terdapat faktor penghambat upaya Pemdes meliputi Faktor Orangtua, Faktor Putusnya Pendidikan Anak, Faktor Rendahnya Tingkat Ekonomi Keluarga, Faktor delik adat dan Faktor Pegaulan bebas. 3) Terdapat faktor pendukung upaya pemdes meliputi Faktor Dukungan dari Orang tua anak dan Faktor Pendidikan yang sedang ditempuh anak mengurangi peluang untuk melakukan pernikahan usia anak.

Kata Kunci: Upaya Pemdes, Pernikahan, Usia Anak

PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak bukan hal baru di Indonesia, terutama dikalangan anak atau remaja dibawah umur dan memerlukan adanya bimbingan orang tua. Kasus pernikahan anak kerap terjadi dilingkungan masyarakat terutama yang berada di pedesaan, dan pernikahan usia anak cenderung dialami oleh masyarakat yang perekonomiannya masih dibawah dan tingkat pendidikannya rendah. Dimana pernikahan usia anak yaitu pernikahan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Pernikahan. Dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materi. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari pemaparan ketentuan diatas dipahami bahwa perkawinan merupakan hal istimewa, mempunyai tujuan mulia, yang menjadi suatu inti dari sebuah pernikahan, yakni bisa terbentuknya rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal. Karena tujuannya mulia sehingga membina suatu perkawinan tentu saja dibutuhkan kesiapan jasmani, mental dan kedewasaan dari setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan, dewasa yang dimaksud disini yaitu apabila usia dari masing-masing pasangan tersebut sudah mencapai batas umur melaksanakan pernikahan. Salah satu

ketentuan yang menegaskan tentang batas usia yang harus ditempuh dalam melangsungkan perkawinan yaitu terdapat dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa“ untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.” Sebagaimana juga terdapat dalam undang-undang no 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut tentu saja dikarenakan pada usia itu seseorang dapat dikatakan dewasa sehingga dirasa mampu untuk memenuhi tanggung jawab dalam melangsungkan perkawinan. Karena batasan usia untuk melaksanakan perkawinan telah ada didalam undang-undang, maka pernikahan yang dilaksanakan dibawah ukuran usia tersebut dikatakan sebagai pernikahan usia anak. Di Desa Saba, angka pernikahan usia anak pada tahun 2016 terdapat 1 kasus pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan, selanjutnya pada tahun 2017 kasus pernikahan anak mengalami peningkatan dimana jika sebelumnya terdapat 1 kasus pada tahun 2017 terdapat 5 kasus pernikahan yang dilakukan oleh 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, di tahun 2018 kasus pernikahan usia anak di saba menempuh angka yang cukup tinggi dimana terdapat 13 kasus pernikahan usia anak yang semuanya dilakukan oleh anak perempuan, berikutnya pada tahun 2019 angka pernikahan usia anak mengalami penurunan dari jumlah kasus pada tahun 2018, dimana terdapat 10 kasus pernikahan usia anak di 2019 yang dilakukan oleh 6 anak perempuan dan 4 anak laki-laki, dari 2019 selanjutnya ke 2020 angka pernikahan juga mengalami kenaikan lagi dimana kasus pernikahan usia anak menjadi 20 kasus yang dilakukan oleh 16 anak perempuan dan 4 anak laki-laki.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Menangani Pernikahan Pada Usia Anak (Studi di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah). Dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Menangani Pernikahan Pada Usia Anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), mengatakan bahwa Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam agar memperoleh makna. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan peneliti bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap terkait situasi social atau untuk mengeksplorasi dan melakukan klarifikasi mengenai situasi atau suatu fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan atau beririsan dengan unit yang diteliti oleh peneliti. Instrumen berupa lembar observasi, lembar wawancara, lembar dokumentasi dan untuk teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa serta Staf Desa. Sedangkan Subjek tersebut dipilih karena merupakan pihak yang berpengaruh dalam keterlibatan pelaksanaan program penanganan pernikahan usia anak. informan yang dipilih oleh peneliti dalam mencari data pada penelitian ini adalah Tokoh masyarakat dan Kepala dusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemdes Dalam Menangani Pernikahan Usia Anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai upaya Pemdes dalam menangani pernikahan anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Upaya tersebut meliputi upaya preventif dan upaya refreshif yang secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif Pemdes Dalam Menangani Pernikahan Usia Anak Di Desa Saba.

Upaya preventif adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Pemdes untuk mencegah pernikahan usia anak di desa Saba. Berdasarkan

hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Pemdes meliputi sosialisasi, diskusi dan posyandu remaja.

a. Sosialisasi terkait pernikahan usia anak

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemdes yaitu berupa kegiatan seperti penyuluhan dan kampanye. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh Pemdes setiap satu tahun sekali dengan melibatkan masyarakat dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Cara yang digunakan oleh Pemdes untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakannya penyuluhan yaitu dengan menyampaikan informasi melalui mulut ke mulut dan media sosial, biasanya pemberitahuan disampaikan 3 hari sebelum penyuluhan dilaksanakan.

Penyuluhan ini dilaksanakan oleh Pemdes di kantor desa atau pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) aksara muda. Dalam penyuluhan masyarakat diberikan edukasi, dan pemahaman terkait dengan perlindungan anak, hak-hak anak dan pernikahan usia anak yang materinya disampaikan oleh *stakeholder* yang memang ahli di bidang tersebut.

Tujuan dari penyuluhan, yaitu untuk memberikan pemahaman terkait tentang apa saja hak yang dimiliki anak dan orang tua, dampak dan bahaya pernikahan usia anak. Sejalan dengan pendapat yang telah di kemukakan Agustin (2014), tujuan sosialisasi antara lain: 1) Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat. 2) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita. 3) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat. 4) Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh ahli Sosialisasi yang dilakukan Pemdes adalah sebagai wujud upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak sehingga untuk mengurangi angka pernikahan anak di Desa Saba dapat di wujudkan melalui pemahaman yang telah didapatkan oleh orang tua dan anak.

Kampanye dilakukan oleh Pemdes saat hari-hari tertentu biasanya saat perayaan memperingati kemerdekaan, dimana Pemdes akan membuat kegiatan seperti mengadakan lomba di desa sebagai ajang untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwasanya desa mempunyai lembaga yang menangani perlindungan anak.

b. Diskusi

Diskusi yang dilakukan oleh Pemdes dilaksanakan sertiap 1 bulan sekali yang melibatkan anak atau remaja ketika melaksanakan posyandu sebagai salah satu wujud upaya Pemdes agar dapat menurunya angka pernikahan usia anak di Desa Saba. Menurut *WHO* definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Sehingga di dalam kegiatan ini Pemdes melakukan diskusi dengan melibatkan langsung para remaja yang masih dikategorikan dengan usia anak.

Diskusi anak dilakukan Pemdes dengan memberikan edukasi terkait peningkatan kapasitas remaja menjadi generasi yang aktif, materi yang disampaikan membahas tentang isu-isu perlindungan anak, kesetaraan gender, partisipasi remaja bermakna dan terkait dengan pernikahan usia anak.

Narasumber yang menyampaikan materi bukan hanya oleh Pemdes tetapi juga disampaikan oleh fasilitator, fasilitator dalam kegiatan ini berasal dari beberapa lembaga seperti forum *Anak Lombok Tengah*, plan indonesia, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Setelah disampaikan materi Pemdes memberikan 1 contoh kasus kepada para remaja untuk mereka diskusikan dan menemukan solusi atas kasus tersebut. Biasanya contoh kasus yang berikan Pemdes terkait dengan pernikahan anak yang terjadi di Desa Saba, setelah itu para remaja berdiskusi dengan memberikan pendapat dan solusi masing-masing terkait dengan contoh tersebut.

Ketika mereka mengikuti kegiatan diskusi anak mereka tidak hanya datang untuk mendengarkan materi tetapi juga turut aktif dalam menerima materi yang sampaikan. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk mengurangi angka pernikahan anak dapat diimplementasikan dari kesadaran diri anak.

Diskusi anak yang dilakukan oleh Pemdes merupakan cara yang sangat efektif dalam menekan angka pernikahan usia anak dikarenakan dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang anak itu sendiri dapatkan terkait resiko, bahaya dan dampak yang akan timbul terhadap diri mereka jika melangsungkan pernikahan yang memang usia mereka belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Dengan adanya kegiatan diskusi anak ini dirasa sangat bermanfaat karena dengan menurunkan angka pernikahan usia anak tersebut faktor terbesarnya yaitu dengan memberikan action langsung pada subyek yang melakukan pernikahan tersebut.

Oleh karena itu kegiatan diskusi anak yang dilaksanakan Pemdes dirasa sudah cukup baik karena edukasi, informasi dan pemahaman terkait dengan pernikahan usia anak sudah dipahami oleh anak tersebut.

c. Posyandu Remaja

Kegiatan Posyandu remaja dilaksanakan oleh Pemdes bersama dengan bidan desa, difasilitasi oleh forum Anak Lombok Tengah dan dinas kesehatan. Posyandu remaja biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan melibatkan anak remaja, mekanisme kegiatan posyandu

remaja terlebih dahulu dengan pemeriksaan Berat Badan, Tinggi Badan dan juga cek tensi darah.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut kegiatan yang dilakukan dalam posyandu remaja ini yaitu penyampaian materi terkait dengan kesehatan reproduksi, *sex education* dan dampak bahaya yang timbul akibat pernikahan usia anak.

Penyampaian materi dilakukan oleh fasilitator dari lembaga perlindungan anak maupun dari pihak dinas kesehatan yang memang faham terkait hal yang disampaikan. Kegiatan posyandu merupakan kegiatan nyata yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dari masyarakat, yang dilaksanakan oleh kader-kader kesehatan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari puskesmas mengenai pelayanan kesehatan dasar

Kegiatan terakhir dari posyandu remaja ini yaitu dengan melakukan senam agar anak remaja yang ikut serta dalam kegiatan posyandu remaja ini tidak bosan dan bisa mengikuti kegiatan sampai seterusnya.

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, menunjukkan bahwa Pemdes memiliki upaya yang dilakukan dalam pencegahan pernikahan usia anak di desa Saba. hal itu dapat dilihat dari salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Pemdes yakni Diskusi remaja. Kegiatan yang tidak hanya didapatkan dalam pendidikan formal namun dapat juga diperoleh dari lingkungan masyarakat melalui organisasi. Dan dapat juga dilihat dari hubungan saling menguntungkan yang terjalin antara masyarakat dengan Pemdes. Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada intinya seseorang maupun sebuah lembaga dapat dikatakan berrupaya bilamana mereka mempunyai tindakan yang mempunyai manfaat bagi orang lain dan masyarakat. Tentunya tindakan tersebut

akan dapat terlaksana dengan adanya dukungan-dukungan dari masyarakat setempat.

2. Upaya Represif Pemdes Dalam Menangani Pernikahan Usia Anak Di Desa Saba.

Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan Pemdes saat pernikahan anak terjadi dengan tujuan agar pernikahan anak dapat ditunda sampai batas umur yang ditetapkan oleh Undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Pemdes meliputi menerima laporan, mediasi orangtua, mediasi anak, penanganan kasus dan advokasi.

a. Menerima Laporan

Upaya pertama yang dilakukan oleh Pemdes setelah terjadinya pernikahan yaitu menerima laporan baik dari warga ataupun dari anggota Pemdes bahwasanya telah terjadi pernikahan usia anak di Desa Saba, setelah adanya laporan dari masyarakat selanjutnya Pemdes melakukan laporan lagi kepala kepala Dusun anak yang melakukan pernikahan tujuannya agar Pemdes dapat mencegah pernikahan tersebut dengan bantuan dari pemerintah desa.

Setelah adanya pemberitahuan ke kepala dusun dan pemerintah desa selanjutnya yang dilakukan Pemdes yaitu mendatangi rumah orang tua dari kedua mempelai untuk melakukan mediasi dan perundingan agar pernikahan usia anak tersebut dapat dicegah lebih awal.

b. Penanganan kasus

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti adapun bentuk penanganan kasus yang dilakukan oleh Pemdes dalam upaya menangani pernikahan usia anak yaitu dengan melakukan mediasi.

Mediasi dalam penanganan kasus dilakukan baik kepada anak yang melakukan pernikahan maupun dengan orang tua anak, tujuan dilakukannya mediasi ini agar dapat ditundanya pernikahan usia anak

sampai batas umur yang ditentukan. Mediasi yaitu melakukan pendampingan kepada anak yang akan melakukan pernikahan dengan tujuan agar supaya calon mempelai bersedia menunda pernikahannya.

Setelah dilakukannya mediasi selanjutnya Pemdes melakukan musyawarah dengan semua unsur yang terlibat dalam pernikahan baik itu orangtua anak, calon mempelai, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah desa.

Dalam kegiatan ini Pemdes dan pemerintah desa memberikan masukan, pemahaman, nasihat kepada orang tua dan anak dan memberikan solusi untuk menunda pernikahan anaknya sampai batas usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

c. *Advokasi*

Advokasi yang dilakukan oleh Pemdes yaitu dengan cara memberikan saran atau bantuan mengenai masalah yang berkaitan dengan anak. Advokasi pada dasarnya adalah suatu tindakan yang digunakan untuk mengubah kebijakan, posisi atau program dari berbagai institusi maupun lembaga di tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional, sebagaimana yang dilakukan oleh S selaku Kades, dimana S memberikan solusi untuk anak yang berhasil ditunda pernikahannya yaitu dengan memberikan pembimbingan psikologi kepada anak maupun memberikan semangat baik dari orang tua maupun teman sebaya anak agar anak tidak memiliki rasa tidak nyaman akibat tidak berhasil melakukan pernikahan.

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, menunjukkan bahwa Pemdes memiliki upaya yang dilakukan dalam menunda pernikahan usia anak di desa Saba. hal itu dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemdes saat pernikahan terjadi tapi belum dilaksanakan adat yakni dengan melakukan kegiatan seperti menerima laporan, penanganan kasus dan memberikan advokasi. Dan dapat juga dilihat dari hubungan saling menguntungkan yang terjalin

antara masyarakat dengan Pemdes. Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemdes Dalam Menangani Pernikahan Usia Anak Di Desa Saba

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang yang mempengaruhi upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Faktor tersebut tersebut meliputi faktor penghambat dan faktor pendukung upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak yang secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Upaya Pemdes Dalam Menangani Pernikahan Usia Anak Di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Dalam menangani pernikahan usia anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah adapun faktor penghambat upaya Pemdes dalam menangani perkawinan anak di Desa Saba dapat dikaji sebagai berikut :

a. Faktor Orangtua

Adapaun salah satu faktor yang menghambat upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yaitu berasal dari padangan orang tua yang jika anaknya sudah menikah lalu dipisahkan untuk menunda perkawinannya karna batas umur anak yang belum siap untuk menikah menurut Undang-Undang dianggap aib oleh orangtua. Faktor orangtua juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, dimana orangtua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur.

Orang tua Anak yang memang masih memiliki ego dan gengsi dimasyarakat, dimana jika anak nya menikah lalu dipisahkan atau *dibelas*

maka orangtua yang akan malu baik di lingkup keluarga maupun masyarakat sehingga mau tidak mau orang tua bersikeras untuk anaknya tetap melangsungkan pernikahan.

b. Faktor Putusnya Pendidikan Anak

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat. Sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan pelaku pendidikan. Sedangkan menurut Nasution (2010) pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan.

Putusnya pendidikan anak menyebabkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang diterima tentang pernikahan usia anak. Karena putusnya pendidikan si anak menyebabkan anak mudah untuk melakukan pernikahan di usia anak dikarenakan tidak ada kegiatan yang mereka lakukan selama di rumah, untuk mencari pekerjaan pun kadang mereka masih kesusahan karna tidak adanya ijazah pendidikan yang cukup tinggi untuk mereka melamar pekerjaan, jadi salah satu solusi yang mereka tempuh yaitu melakukan pernikahan pada usia anak. Tanpa mereka sadari bahaya dan dampak yang akan mereka dapatkan ketika menikah pada usia yang belia karna kekurang pemahaman dan informasi yang mereka terima

c. Faktor Rendahnya Tingkat Ekonomi Keluarga

Pernikahan usia anak yang terjadi disebabkan karena alasan mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat mengurangi pemenuhan kebutuhan keluarga. Jika dilihat dari segi ekonomi, masyarakat di Desa Saba masih berada dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini dilihat dari mata pencaharian

mereka sebagai besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani. Hal tersebut yang menjadi penyebab orang tua menikahkan anak perempuannya diusia remaja.

Orang tua menganggap bahwa apabila anak perempuan mereka telah menikah maka beban dalam keluarga akan berkurang karena anaknya telah memiliki suami yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak perempuannya. Dengan menikahkan anak perempuannya, orang tua berharap anaknya dapat membantu perekonomian orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi pada kenyataannya kondisi suami anak perempuannya tidak jauh berbeda dengan kondisi orang tuanya. Dalam lapisan masyarakat tertentu, pernikahan usia muda itu akhirnya menjadi sebuah budaya yang dibarengi dengan persoalan-persoalan ekonomi keluarga. Ada kecenderungan orang tua memiliki anak perempuan usia 16 tahun kemudian cenderung menikahkan anaknya hanya untuk meringankan ekonomi keluarga.

Masalah itu merupakan akumulasi dari persoalan sosial yang dialami warga pedesaan khususnya. Lemahnya daya kreativitas yang membuat tidak adanya satu aktivitas positif yang mampu mendorong mereka memenuhi kebutuhan pendidikan untuk meningkatkan SDM. Akhirnya, pernikahan seringkali menjadi pilihan terakhir.

d. Faktor Delik Adat

Delik Adat juga menjadi faktor penghambat upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Perihal adat masyarakat yang ada di Desa Saba yaitu anak perempuan yang keluar dan pulang diatas jam 10 malam maka akan di nikahkan hal tersebut yang menyebabkan pernikahan usia anak di Desa Saba dapat dilakukan karna adanya aturan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan hidup suatu kelompok masyarakat. Sebagaimana kasus yang telah terjadi pada tahun 2020 di mana salah satu anak perempuan dibawa keluar oleh pacarnya sampai melebihi jam 10 sehingga menyebabkan anak tersebut harus menikah padahal usianya belum mencapai batas usia untuk menikah dalam undang-undang.

Anak perempuan tersebut masih menempuh pendidikan tingkat atas dan belum ingin untuk menikah akan tetapi pacarnya atau anak laki-laki yang membawa si anak perempuan ingin menikah, hal tersebut yang menyebabkan anak laki-laki pulang di atas jam 10 malam karena dia mengetahui bahwa jika hal itu terjadi maka dia dapat menikah dengan anak perempuan tersebut dikarenakan adanya delik adat yang melarang anak perempuan pulang di atas jam 10 malam. Seharusnya adat masyarakat seperti itu dapat di perbaharui dan di kembangkan lagi agar bisa tidak sampai menyebabkan ke hal yang merugikan masyarakat.

e. Faktor Pergaulan bebas

Salah satu faktor yang penghambat upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yaitu adanya pergaulan bebas yang ada di masyarakat atau lingkungan pertemanan yang diikuti oleh anak sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan. Pada era globalisasi ini tingkat pergaulan anak remaja sudah tidak bisa di bendung lagi pergaulan bebas marak terjadi di masyarakat, akibat dari pergaulan bebas ini yaitu adanya kehamilan remaja atau hamil di luar nikah yang menyebabkan tingginya angka pernikahan pada usia anak.

Hal yang melatar belakangi terjadinya pergaulan bebas ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya sosial masyarakat, kurangnya perhatian dari orangtua dan keluarga dan pengaruh lingkungan pergaulannya. Dari pemaparan beberapa faktor penghambat upaya Pemdes di atas, hal tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan

oleh (Romauli, 2009) yaitu tentang Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda meliputi:

1) Tingkat pendidikan

Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong cepatnya perkawinan usia muda.

2) Sikap dan hubungan dengan orang tua

Perkawinan ini dapat berlangsung karena adanya kepatuhan atau menentang dari remaja terhadap orang tuanya.

3) Sebagai jalan keluar dari berbagai kesulitan

Misalnya kesulitan ekonomi

4) Pandangan dan kepercayaan

Banyak di daerah ditemukan pandangan dan kepercayaan yang salah Misalnya kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik dari pada perawan tua.

5) Faktor masyarakat Lingkungan dan adat istiadat

Adanya anggapan jika anak gadis belum menikah dianggap sebagai aib keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas menunjukkan bahwa faktor penghambat upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak di yang utama di sebabkan karna adanya indikasi dari orangtua yang tidak melarang anaknya untuk melakukan suatu pernikahan ketika masih dalam usia anak, ketika orangtua tidak melarang anaknya untuk melakukan pernikahan usia anak dikarenakan kurangnya pemahaman orangtua tentang pernikahan usia anak, kurangnya komunikasi anatara orangtua dan anak, dan pemahaman orangtua tentang pernikahan usia anak tidak disalurkan dengan baik sehingga jikalau pun orangtua sudah di berikan edukasi tentang pernikahan usia anak akan tetapi ada beberapa alasan yang membuat orangtua tetap mengizinkan anaknya melakukan suatu

pernikahan diantaranya di sebabkan karena adanya pandangan masyarakat yang memang mengizinkan anak tetap untuk melakukan suatu pernikahan.

Sebagai contoh pandangan masyarakat Saba yang jika sepasang anak perempuan dan laki-laki yang pulang diatas jam 10 malam dan dilihat oleh masyarakat mau tidak mau sepasang anak tersebut akan tetap melangsungkan pernikahan walaupun usia mereka masih dalam usia anak.

Hal tersebut yang menyebabkan tingginya angka pernikahan usia anak di Desa Saba dan menghambat upaya yang dilakukan oleh Pemdes. faktor-faktor lain yang menghambat upaya Pemdes yaitu dengan putusnya pendidikan anak dan ekonomi keluarga si anak yang terbilang kurang mampu, putusnya pendidikan yang dimiliki anak dirasa menjadi penyebab anak untuk melakukan suatu pernikahan dikarenakan tidak adanya kegiatan yang mereka lakukan di luar rumah sehingga untuk mengalihkan kebosanan mereka yaitu dengan melakukan suatu pernikahan karna tidak adanya beban pendidikan yang mereka pikirkan.

2. Faktor Pendukung Upaya Pemdes Dalam Menangani Pernikahan Usia Anak Di Desa Saba

Dalam menangani pernikahan usia anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah adapun faktor pendukung upaya Pemdes dalam menangani pernikahan anak di Desa Saba dapat dikaji sebagai berikut:

- a. Faktor Dukungan dari Orangtua anak yang tidak ingin anaknya menikah karena memikirkan pendidikan anaknya.

Yang melatar belakangi kenapa orangtua mendukung upaya Pemdes untuk mengurangi angka pernikahan anak yaitu dikarenakan pendidikan yang masih ditempuh oleh anaknya, sangat disayangkan jika pendidikan yang sudah ditempuh oleh anak akan terputus akibat pernikahan usia anak dan juga orangtua memikirkan dampak yang akan diterima oleh anak jika melakukan pernikahan yaitu perceraian karna

belum matangnya usia anak untuk membina rumah tangga juga berakibat terjadinya keguguran karna janin anak yang belum mampu menampung anak. Sehingga orangtua mendukung upaya PEMDES untuk mencegah terjadinya perkawinan karna keinginan orangtua yang ingin melihat masa depan anaknya ke hal yang lebih baik lagi.

- b. Faktor Pendidikan yang sedang ditempuh anak mengurangi peluang untuk melakukan pernikahan usia anak

Salah satu hal yang menjadi faktor pendukung upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak yaitu pendidikan yang ditempuh oleh orangtua dan anak. Terlebih untuk pendidikan orangtua sangat dibutuhkan terhadap pola asuh kepada anak.

Pendidikan anak tersebut juga sangat berpengaruh terhadap upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak dikarenakan jika anak menempuh pendidikan maka pemahaman dan informasi terkait tentang pernikahan anak bisa di dapatkan melalui sekolah, terlebih lagi anak memiliki kegiatan sehari-hari di sekolah dan mendapatkan motivasi dari guru dan teman sebayanya sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Pemdes Desa Saba dalam menangani pernikahan usia anak dikelompokkan menjadi 2 yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilaksanakan dengan melakukan berbagai kegiatan meliputi sosialisasi terkait pernikahan usia anak, diskusi dan posyandu. Upaya repressif dilakukan dengan melaksanakan alur kegiatan meliputi penerimaan laporan, mediasi kepada orangtua, mediasi kepada anak, penanganan kasus dan advokasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Pemdes dalam menangani pernikahan usia anak di Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat upaya Pemdes meliputi Faktor Orangtua, Faktor Putusnya Pendidikan Anak, Faktor Rendahnya Tingkat Ekonomi Keluarga, Faktor delik adat dan Faktor Pegaulan bebas. Faktor pendukung upaya Pemdes meliputi faktor dukungan dari Orangtua anak yang tidak ingin anaknya menikah karena memikirkan pendidikan anaknya, faktor pendidikan yang sedang ditempuh anak mengurangi peluang untuk melakukan pernikahan usia anak.

DAFTAR PUSAKA

- Amali Najah.(2015). Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara.
- Anwar. (2018). faktor – faktor dan dampak psikologis apa yang terjadi pada remaja dengan pernikahan usia dini di kabupaten Pasaman Barat. Universitas Andalas.
- Dwi. Ismi. (2019). Perkawinan Usia Anak. Pelayanan Publik Berbasis Human Governance” Fisip UNS.
- Hairi.2009. Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarkat Muslim Madura. Studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, fakultas ushuludin, Yogyakarta.
- Hasbi. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini. Program Studi Hukum Keluarga. Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Shaifuddin.
- Imron Ali.(2015). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ,Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. STAIN Kudus.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Jurnal STAIN Kudus.
- Nurhikmah. Dkk. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. Vol 7, No 1, Januari 2021 : 17-24. Jurnal Kebidanan. rogram Studi Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nasional Jakarta.
- Nurul Izzah. (2016). Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Makasar.

- Rahmatiah. (2016). Studi Kasus Perkawinan di bawah Umur, *Jurnal Al-Daulah* Vol. 5, No. 1, Juni 2016.
- Riana. Ana. (2017). Praktik Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Rima. H. & Nunung. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 3 No. 2. Fakultas.
- Rofiq Ahmad.(2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Re&d*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Re&d*. Bandung: Alfabeta
- Suharmi Arikunto. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung*: Remaja Rosdaya Karya.
- Syarifuddin Amir. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana